TRADISI MINUM AIR SENDANG SESUDAH AKAD NIKAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI DUSUN SARADAN, KALURAHAN TERONG, KAPANEWON DLINGO, KABUPATEN BANTUL, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2025)

SKRIPSI

DISUSUN DAN DIAJUKAN
KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH:

HANIK MASRUROH
21103050139

PEMBIMBING:

Hj. FATMA AMILIA, S.Ag., M.Si.

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2025

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

Tradisi minum air sendang merupakan prosesi dalam pernikahan masyarakat Dusun Saradan, Kalurahan Terong, Kapanewon Dlingo, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta yang dilaksanakan sesudah akad nikah. Prosesi ini diawali dengan pengantin diarak melewati sendang yang lebih tua, kemudian meminum air dari Sendang Surasetika, dan diakhiri dengan simbolisasi memasukkan tangan ke dalam gentong berisi air. Bagi masyarakat setempat, tradisi ini dipandang sebagai sarana untuk meminta restu kepada leluhur, sarana adaptasi bagi pengantin baru agar segera betah di lingkungan barunya, serta ikhtiar memperoleh keharmonisan rumah tangga, keselamatan, dan keberlangsungan keturunan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui secara mendalam pelaksanaan tradisi minum air sendang sesudah akad nikah di Dusun Saradan serta menganalisis kedudukannya dalam perspektif hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan lapangan (*field research*) yang dipadukan dengan studi kepustakaan. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan tokoh masyarakat, ulama, sesepuh adat, dan pasangan pengantin yang melaksanakan tradisi, serta melalui observasi langsung dan dokumentasi di lokasi penelitian. Data sekunder diperoleh dari literatur berupa buku, jurnal, artikel, dan penelitian terdahulu. Teknik analisis yang digunakan adalah deskriptif-analitis dengan landasan teori *'urf* serta kaidah fiqh yang relevan.

Berdasarkan Hasil penelitian dapat diuraikan bahwa tradisi ini masih terus dilestarikan karena memiliki nilai sosial, spiritual, moral, dan edukatif. Masyarakat berharap melalui pelaksanaan tradisi ini bisa mempermudah pasangan pengantin berbaur dengan lingkungan baru atau cepat beradaptasi, dan masyarakat meyakini melalui tradisi ini bisa memperkuat solidaritas sosial, serta menjadi sarana transmisi nilai budaya kepada generasi muda. Dari perspektif hukum Islam, tradisi ini tergolong *'urf ṣaḥīḥ* karena tidak bertentangan dengan naṣṣ syar'i, tidak mengandung unsur syirik, dan tidak dijadikan syarat atau rukun sah perkawinan. Oleh karena itu, tradisi minum air sendang dapat diterima sebagai bentuk kearifan lokal yang sejalan dengan ajaran Islam sekaligus menjadi identitas budaya masyarakat Dusun Saradan.

Kata kunci : Tradisi, Minum Air Sendang, Hukum Islam

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAC

The tradition of drinking water from the *sendang* (spring) is a ceremonial procession in the wedding customs of the people of Saradan Hamlet, Terong Village, Dlingo Sub-district, Bantul Regency, Special Region of Yogyakarta, which is carried out after the marriage contract (*akad nikah*). The procession begins with the bride and groom being paraded past an older *sendang*, followed by drinking water from *Sendang Surasetika*, and concludes with the symbolic act of dipping their hands into a jar filled with water. For the local community, this tradition is regarded as a means of seeking ancestral blessings, helping the newlyweds adapt quickly to their new environment, and as an effort to attain marital harmony, safety, and the continuity of their lineage.

The purpose of this study is to gain an in-depth understanding of the implementation of the *sendang* water-drinking tradition after the marriage contract in Saradan Hamlet and to analyze its status from the perspective of Islamic law. This research employs a qualitative method with a field research approach combined with a literature study. Primary data were obtained through interviews with community leaders, religious scholars, customary elders, and couples who have performed the tradition, as well as through direct observation and documentation at the research site. Secondary data were gathered from literature sources such as books, journals, articles, and previous studies. The analytical technique used is descriptive-analytical, based on the theory of *'urf* (custom) and relevant *fiqh* principles.

Based on the results of the research, it can be concluded that this tradition continues to be preserved because it holds social, spiritual, moral, and educational values. The community believes that through this tradition, newlyweds can more easily integrate into their new environment and strengthen social solidarity, while also serving as a means of transmitting cultural values to younger generations. From the perspective of Islamic law, this tradition is categorized as *'urf ṣaḥīḥ* (valid custom) because it does not contradict any *shar'i* texts, does not contain elements of polytheism (*shirk*), and is not made a condition or pillar of a valid marriage. Therefore, the tradition of drinking water from the *sendang* can be accepted as a form of local wisdom that aligns with Islamic teachings and serves as a cultural identity of the Saradan Hamlet community.

Keywords: Tradition, *Minum Air Sendang*, Islamic Law

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hanik Masruroh
NIM : 21103050139
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah)
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "TRADISI MINUM AIR SENDANG SESUDAH AKAD NIKAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI DUSUN SARADAN, KALURAHAN TERONG, KAPANEWON DLINGO, KABUPATEN BANTUL, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2025)" adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar Pustaka.

Yogyakarta, 23 September 2025 M.
1 Rabiul Akhir 1447 H.

Yang menyatakan

Hanik Masruroh
NIM: 21103050139

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Hanik Masruroh

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Assalamu›alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Hanik Masruroh

NIM : 21103050139

Judul : "Tradisi Minum Air Sendang Sesudah Akad Nikah Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Dusun Saradan, Kalurahan Terong, Kapanewon Dlingo, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2025)".

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu›alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 23 September 2025 M.
1 Rabiul Akhir 1447 H.

Pembimbing,

Hj. Fatma Amilia, S.Ag. M.Si.

NIP. 19720511 199603 2 002

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PENGESAHAN

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1256/Un.02/DS/PP.00.9/12/2025

Tugas Akhir dengan judul : TRADISI MINUM AIR SENDANG SESUDAH AKAD NIKAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI DUSUN SARADAN, KALURAHAN TERONG, KAPANEWON DLINGO, KABUPATEN BANTUL, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2025)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : HANIK MASRUROH
Nomor Induk Mahasiswa : 21103050139
Telah diujikan pada : Senin, 13 Oktober 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.
SIGNED

Valid ID: 68ef252fb8b9c

Penguji I

Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6927c9fb41a7c

Penguji II

MUHAMMAD JIHADUL HAYAT, S.H.I., M.H.
SIGNED

Valid ID: 691d25a527b86

Yogyakarta, 13 Oktober 2025
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 692ffbdbdae78

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

"Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan."

(Q.S. Al-Insyirah: 6)

"Keberhasilan bukan milik orang yang cepat, melainkan milik mereka yang tidak menyerah".

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillahi Rabbil 'alamin,

Dengan penuh rasa syukur kehadirat Allah SWT, Karya sederhana ini penulis persembahkan kepada:

Kedua orang tua penulis, Bapak Sugiyanto dan Mamak Partini,

yang dengan kasih sayang, doa, dan pengorbanan tiada henti, menjadi alasan terkuat penulis sampai pada titik ini.

Kedua kakak ku tercinta, **Muhammad Badruddin dan Saiful Rohman**,

yang selalu memberikan semangat, motivasi, dan doa tulus dalam setiap langkah.

Serta Almamater,

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya. Transliterasi yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987. Secara garis besar uraiannya sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	ditulis	*Muta’addidah*
عِدَّةٌ	ditulis	*‘iddah*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

C. Ta' Marbûţah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	ditulis	*ḥikmah*
عِلَّةٌ	ditulis	*'illah*

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kaya sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	*Karāmah al-Auliyā'*

3. Bila ta' Marbûţah hidup atau dengan harakat fatḥah kasrah dan ḍammah ditulis t atau h.

زَكَةُ الْفِطْرِ	ditulis	*Zakāh al-Fiţri*

D. Vokal Pendek

1.	ـَ	ditulis	a
2.	ـِ	ditulis	i
3.	ـُ	ditulis	u

E. Vokal Panjang

1.	fatḥah + alif استحسان	ditulis ditulis	Ā *istiḥsān*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2.	fatḥah + ya’ mati انثي	ditulis ditulis	Ā *Unṡā*
3.	kasrah + ya’ mati العلواني	ditulis ditulis	Ī *Al-‘Ālwānī*
4.	Ḍammah + wāwu mati علوم	ditulis ditulis	Û *‘Ulûm*

I. Vokal Rangkap

1.	fatḥah + ya’ mati غيرهم	ditulis ditulis	ai *Gairihim*
2.	fatḥah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au *Qaul*

II. Vokal Pendek yang berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

انتم	ditulis	*a'antum*
اعدة	ditulis	*u'iddat*
لانشكرتم	ditulis	*la'in syakartum*

III. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf Qamariyyah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

القرآن	ditulis	*Al-Qur'ān*
القياس	ditulis	*al-Qiyās*

b. Bila diikuti hurufSyamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el) nya.

الرسالة	ditulis	*Ar-Risālah*
النساء	ditulis	*An-Nisā'*

IV. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

اهل الرأي	ditulis	*Ahl ar-Ra'yi*
اهل السنة	ditulis	*Ahl as-Sunnah*

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya

b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah, dan sebagainya

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.

d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْـحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، وَبِهِ نَسْتَعِيْنُ عَلٰى أُمُوْرِ الدُّنْيَا وَالدِّيْنِ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ. اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ

Segala puji dan syukur penyusun panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya. Berkat izin dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: ***"Tradisi Minum Air Sendang Sesudah Akad Nikah Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Dusun Saradan, Kalurahan Terong, Kapanewon Dlingo, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2025)".*** Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, suri teladan umat manusia, beserta keluarga, sahabat, dan pengikut beliau hingga akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tanpa adanya pertolongan Allah SWT, bimbingan, bantuan, dan doa dari berbagai pihak, niscaya penyusunan karya ini tidak akan dapat terselesaikan dengan baik.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Pada kesempatan ini, penulis dengan segala kerendahan hati ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada:

1. Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., MA, M.Phil., Ph.D., Selaku rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof.Dr.Ali Sodiqin, M.Ag., Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag., Selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Syaifudin Anwar, M. H., Selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Ibu Fatma Amilia S. Ag., M. Si., Selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk membimbing dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak Bustanul Arifien Rusydi, MH., Selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis sehingga dapat menyusun judul penelitian ini.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

7. Bapak dan Ibu Dosen beserta seluruh Staf Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Kepada segenap perangkat Desa yang telah berkenan menerima dan memberikan arahan dan dukungan selama penelitian ini berlangsung.
9. Bapak Dukuh dan Tokoh adat Dusun Saradan yang telah berkenan membantu memberikan penulis dalam memberikan informasi mengenai tradisi minum air sendang sesudah akad nikah yang ada di Dusun Saradan.
10. Kedua orang tua penulis, Bapak Sugiyanto dan Mamak Partini, terima kasih atas segala doa, kasih sayang, dan pengorbanan yang tak pernah putus. Kalian adalah alasan terbesar penulis bisa sampai di titik ini. Semoga Allah membalas semua kebaikan dan cinta yang telah kalian curahkan dengan kebahagiaan tanpa batas.
11. Kakak tercinta Muhammad Badruddin dan Saiful Rohman, terima kasih atas segala dukungan, semangat, dan perhatian yang selalu menguatkan. Kehadiran kalian menjadi penyemangat besar hingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
12. Kepada Guru, Asatidz dan Masyayikh, terimakasih yang sebesar-besarnya yang dengan penuh kesabaran telah membimbing, mengajarkan ilmu, serta menanamkan nilai-nilai kebaikan. Doa, nasihat, dan teladan yang kalian

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

berikan menjadi cahaya penerang dalam perjalanan hidup dan ilmu ini. Semoga Allah SWT membalas segala keikhlasan dan pengorbanan dengan pahala yang berlipat ganda serta keberkahan yang tiada henti.

13. Teruntuk teman-teman angkatan 2021 Program Studi Hukum Keluarga Islam yang telah memberikan banyak sekali ilmu, kebersamaan dan pengalaman selama masa perkuliahan.

14. Kharisma Aulia dan Shofi, terimakasih telah menjadi tempat berkeluh kesah serta telah menjadi bagian dari cerita dalam hidup penulis. Semoga dimanapun kalian nanti berpijak, selalu diberikan keberkahan dan kemanfaatan.

15. Teruntuk teman satu pembimbing, Zuyna terimaksih telah menjadi tempat untuk bertukar pikiran dan saling support satu sama lain dalam penyelesaian skripsi ini.

16. Teman-teman masa MAN penulis, Zuni, Kirana dan Pungki, yang tali silaturrahimnya hingga saat ini masih terjaga dan semoga seterusnya akan seperti itu.

17. Keluarga besar Pondok Pesantren Putri Al-Wahbi, khususnya keluarga *ndalem* yang telah memberikan doa, bimbingan, serta suasana penuh kekeluargaan selama proses menuntut ilmu. Teman-teman pondok, terimakasih atas Kehangatan dan kebersamaan selama di pesantren, menjadi pengalaman berharga yang turut mengantarkan penulis hingga sampai di titik ini. Semoga

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Allah senantiasa melimpahkan keberkahan dan rahmat-Nya bagi seluruh keluarga besar Pondok Pesantren Putri Al-Wahbi.

18. Teman saya Umi Salamah, yang selalu penulis repotkan dalam banyak hal dan selalu mengupayakan akan hal itu. Semoga untuk kedepannya, Allah SWT mempermudah langkah-langkahmu.
19. Untuk Hanik Masruroh (penulis), terimakasih telah berjuang sampai dititik ini dan tidak memilih untuk menyerah, terimakasih telah bertanggung jawab dan berani menyelesaikan apa yang telah kau mulai, dan untuk kedepannya semoga tetap menjadi manusia yang rendah hati dan bermanfaat bagi diri sendiri maupun orang lain.
20. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, namun telah memberikan dukungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, baik dari segi isi maupun penyajian. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi penyempurnaan karya di masa yang akan datang.

Akhirnya, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum Islam dan studi tentang kearifan lokal, serta menjadi sumbangsih kecil dalam pelestarian tradisi budaya

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

bangsa yang sejalan dengan nilai-nilai ajaran Islam. Semoga Allah SWT senantiasa meridhai setiap langkah kita dalam menuntut ilmu dan mengamalkannya.

Yogyakarta, 23 September 2025 M
1 Rabiul Akhir 1447 H
Yang Menyatakan

Hanik Masruroh

NIM. 21103050139

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ....
ABSTRAK ..... **i**
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN ..... **iii**
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI ..... **iv**
HALAMAN PENGESAHAN ..... **iv**
MOTTO ..... **vi**
HALAMAN PERSEMBAHAN ..... **vii**
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN ..... **viii**
KATA PENGANTAR ..... **xiv**
DAFTAR ISI ..... **xx**
DAFTAR TABEL ..... **xxiii**
DAFTAR GAMBAR ..... **xxiv**
BAB I **1**
PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 3
C. Tujuan Penelitian 4
D. Manfaat Penelitian 4
E. Telaah Pustaka 4
F. Kerangka Teori 8
G. Metode Penelitian 16
H. Sistematika Pembahasan 20

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN DAN TRADISI MINUM AIR SENDANG SESUDAH AKAD NIKAH 23

A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan 23

B. Tinjauan Umum Tentang Tradisi Minum Air Sendang Sesudah Akad Nikah 32

1) Sejarah dan Keberadaan Sendang Surasetika 32

2) Asal-usul Munculnya Tradisi Minum Air Sendang 34

3) Perkembangan tradisi dari masa ke masa : Dari Sakralitas Leluhur ke Simbolisme Zaman Kini 38

4) Nilai-Nilai Filosofi dalam Tradisi: Menghormati Sesepuh melalui Tradisi Minum Air Sendang 41

5) Tokoh Atau Pelaku Tradisi Yang Berperan 45

BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG TRADISI MINUM AIR SENDANG SESUDAH AKAD NIKAH 49

A. Letak Geografis Dan Kondisi Sosial Masyarakat Dusun Saradan 49

B. Pelaksanaan Minum Air Sendang Sesudah Akad Nikah 53

BAB IV ANALISIS TRADISI MINUM AIR SENDANG SESUDAH AKAD NIKAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM 59

A. Berdasarkan Cakupannya 62

B. Berdasarkan Objeknya 64

C. Berdasarkan Keabsahannya 64

BAB V PENUTUP 68

A. Kesimpulan 68

B. Saran 69

DAFTAR PUSTAKA 71

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

LAMPIRAN ..... **I**

CURICULUM VITAE ..... **IX**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Jumlah penduduk Dusun Saradan 49

Tabel 3.2 Jumlah penduduk berdasarkan matapencarian data 2025 50

Tabel 3.3 Berdasarkan Pendidikan 51

Tabel 3.4 Sarana Peribadatan 52

Tabel 3.5 Sarana Pendidikan 53

Tabel 3.6 Sarana Umum 53

Tabel 3.7 Terjemahan Al-Qur'an, Hadist dan Istilah Asing I

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR GAMBAR

gambar 1. wawancara dengan bapak sogiran (selaku juru kunci sendang surasetika dan tokoh adat Dusun Saradan..... V

gambar 2. wawancara dengan bapak fendi (selaku kepala padukuhan Dusun Saradan dan sebagai pelaku yang melaksanakan prosesi adat minum air sendang).....VI

gambar 3. wawancara mbak Varikhatun (sebagai pelaku yang melaksanakan prosesi adat minum air sendang)..... VII

gambar 4. foto sendang dan prosesi pelaksanaan..... VIII

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Dusun Saradan, Kalurahan Terong, Kapanewon Dlingo, Kabupaten Bantul, ada satu tradisi pernikahan yang masih dilaksanakan sampai sekarang yaitu tradisi minum air sendang sesudah akad nikah. Tradisi ini turun-temurun, diwariskan dari generasi ke generasi, dan menjadi bagian penting dalam prosesi pernikahan di Dusun Saradan. Setelah akad selesai, kedua pengantin diarak ke sendang yang dianggap mempunyai sejarah dan makna sosial bagi masyarakat Dusun Saradan. Di sana, pasangan pengantin minum air sendang bersama.

Bagi masyarakat Saradan, tradisi minum air sendang ini mempunyai arti tersendiri. Bukan untuk ritual penyucian diri akan tetapi air sendang di sini jadi simbol harapan agar kedua pengantin cepat *krasan*. Maksudnya, pengantin diharapkan bisa segera betah, nyaman, dan mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan barunya setelah menikah. Dengan air sendang ini, masyarakat berharap pasangan baru bisa cepat beradaptasi, baik dalam rumah tangga maupun dalam keluarga besar.

Dari sisi lain, tradisi ini menarik untuk dikaji karena jelas terlihat unsur akulturasi antara budaya dan ajaran Islam. Islam tidak menolak adat selama tidak bertentangan dengan syariat. Ada satu kaidah fikih yang sering disebut: "*Al-'Adah Muhakkamah,*" artinya adat bisa dijadikan hukum selama tidak bertentangan dengan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

nash syar'i. Tradisi minum air sendang ini bisa diterima, asalkan tidak disertai keyakinan yang menyalahi akidah misalnya, menganggap air sendang punya kekuatan gaib atau membawa berkah tanpa kehendak Allah.

Dari perspektif hukum Islam, tradisi seperti ini perlu dikaji lebih jauh yaitu apakah termasuk *'urf ṣaḥīḥ* (adat yang baik) atau bahkan *'urf fasid* (adat yang rusak). Hukum Islam menilai kebiasaan dari niat dan praktiknya. Kalau niatnya hanya sebagai simbol harapan dan pelestarian budaya, tradisi ini bisa dibenarkan. Tapi, kalau ada keyakinan yang menyimpang dari tauhid, tradisi itu harus diluruskan. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Sesungguhnya setiap amal tergantung pada niatnya" (HR. Bukhari dan Muslim).[1] Hadis ini tegas menyatakan bahwa niat jadi ukuran utama nilai sebuah perbuatan. Karena itu, penting untuk meneliti lebih dalam apa sebenarnya niat masyarakat Saradan melakukan tradisi minum air sendang ini apakah murni simbol budaya, bentuk penghormatan pada leluhur, atau ada unsur spiritual tertentu.

Dari sisi sosial budaya, tradisi ini jelas mempunyai nilai tinggi. Ia mempererat hubungan antaranggota masyarakat, menumbuhkan kebersamaan, dan menjaga identitas lokal. Pelaksanaannya yang melibatkan gotong royong menunjukkan kuatnya solidaritas di Desa. Tradisi seperti ini membuktikan, sepanjang tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam, adat bisa menjadi perekat harmoni sosial.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[1] Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Shahih Al-lu'lu' Wa Al-marjan: Terjemahan Lengkap Kumpulan Hadits Bukhari Muslim (muttafaq Alaihi),* (Jakarta: Akbarmedia, 2013), hlm. 13.

Di tengah gempuran modernisasi dan perubahan sosial yang cepat, banyak tradisi lokal mulai ditinggalkan. Akan tetapi, masyarakat Saradan memilih tetap mempertahankan tradisi minum air sendang, sebagai bentuk penghargaan pada warisan leluhur. Mereka mengerti akan pentingnya budaya. Meski begitu, pelestarian adat tetap harus diimbangi pemahaman agama, supaya tidak keluar dari prinsip-prinsip syariat Islam.

Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini bertujuan mengkaji secara mendalam pelaksanaan tradisi minum air sendang seusai akad nikah di Dusun Saradan dan meninjau tradisi ini dalam perspektif hukum Islam. Adapun judul yang penulis ambil adalah **"Tradisi Minum Air Sendang Sesudah Akad Nikah Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Dusun Saradan, Kalurahan Terong, Kapanewon Dlingo, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2025)".** Harapannya, penelitian ini bisa memberi pemahaman yang menyeluruh kepada masyarakat tentang batasan adat yang diperbolehkan dalam Islam.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan tradisi minum air sendang sesudah akad nikah di Dusun Saradan, Kalurahan Terong, Kapanewon Dlingo, Kabupaten Bantul, Derah Istimewa Yogyakarta?

2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap tradisi minum air sendang sesudah akad nikah di Dusun Saradan , Kalurahan Terong, Kapanewon Dlingo, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta?

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan praktik atau pelaksanaan dari tradisi minum air sendang sesudah akad nikah di Dusun Saradan ini.
2. Untuk menjelaskan hukum diberlakukannya tradisi minum air sendang di Dusun Saradan, Kalurahan Terong, Kapanewon Dlingo, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta dalam tinjauan perspektif Hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

1. Aspek Teoritis

   Penelitian ini diharapkan dapat menambah cakrawala ilmu pengetahuan dan referensi terkhusus hukum keluarga yang terdapat tentang tradisi pernikahan disuatu daerah.

2. Aspek Praktis

   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan berguna bagi masyarakat sebagai bahan pertimbangan landasan hukum terkait tentang kepercayaan adanya tradisi tersebut.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

E. Telaah Pustaka

Untuk memperkaya wawasan terhadap permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi ini, maka penulis melakukan telaah pustaka dan literatur yang menjadi pembanding serta inspirasi yang menjadi pembanding dasar dilakukannya penulisan skripsi ini. Dalam pembahasan ini juga, penulis

menggunakan beberapa literatur penelitian terdahulu sebagai gagasan utama. Pada pembahasan ini membuktikan bahwa penelitian yang dilakukan oleh penulis belum diteliti sebelumnya oleh orang lain. Berikut beberapa karya yang berkaitan dengan tradisi pernikahan adalah sebagai berikut:

Pertama, penelitian berjudul *Memori Masyarakat terhadap Sendang*[2] yang menjelaskan bagaimana masyarakat memaknai sendang sebagai tempat sakral yang digunakan untuk berbagai kegiatan sosial dan spiritual, termasuk ritual yang melibatkan pengantin seperti mengelilingi dan meminum air sendang. Penelitian ini menyoroti fungsi sendang sebagai simbol penyucian dan penghormatan kepada leluhur. Hasil ini memiliki kemiripan dengan penelitian penulis yang juga meneliti prosesi minum air sendang, namun berbeda dalam fokus: penelitian tersebut melihatnya dari sisi memori dan budaya, sementara skripsi penulis mengkajinya dari perspektif hukum Islam *('urf)* untuk mengetahui keabsahan praktik tersebut.

Kedua, karya Nugrahaning Diah Riantini berjudul *Mitos Sendang Made dan Maknanya*[3], yang mengkaji praktik masyarakat dalam menggunakan air sendang untuk ritual dan penyembuhan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[2] Nofi Permatasari Dan Irma Ayu Kartika Dewi, *IAKD (2024). MEMORI MASYARAKAT TERHADAP SENDANG BANYUNING DI DESA SINGOPADU KECAMATAN SIDOHARJO KABUPATEN SRAGEN. Konferensi Internasional tentang Budaya & Bahasa , Vol. 2 No. 1, 2024.*

[3] Nugrahaning Diah Riantini. *Mitos Sendang Made dan Maknanya.* Skripsi. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. 2020.

air sendang dipercaya membawa berkah dan keselamatan bagi mereka yang meminumnya. Walaupun sama-sama meneliti air sendang, penelitian tersebut lebih menonjolkan aspek mitologis dan fungsi penyembuhan. Sedangkan penelitian penulis menitikberatkan pada fungsi sosial dan simbolik tradisi minum air sendang dalam konteks pernikahan, yang dimaknai sebagai doa agar pasangan baru cepat *"krasan"* atau mampu beradaptasi di lingkungan barunya. Perbedaan ini menegaskan bahwa penelitian penulis lebih berorientasi pada nilai sosial dan hukum Islam, bukan aspek mitos atau penyucian.

Ketiga, terdapat tradisi lain seperti Skripsi *Analisis Nilai-Nilai Sosial Budaya dalam Tradisi Temu Manten* (minum air degan) oleh Bella Novalia (2024)[4] meneliti bagaimana pengantin meminum air degan dalam prosesi temu manten adat Jawa. Ritual ini memiliki makna simbolis berupa kesucian, keharmonisan, dan mempererat hubungan sosial antar keluarga pengantin. Penelitian ini relevan sebagai analogi ritual minum air sendang karena sama-sama menekankan nilai sosial dan simbolik dalam konteks adat pernikahan. Perbedaan nya terdapat pada air yang diminum dalam prosesi pernikahan dan teori yang digunakan dalam menganalisis kasus.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[4] Bella Novalia, *Analisis Nilai-Nilai Sosial Budaya dalam Tradisi Temu Manten.* Skripsi. Institut Agama Islam Negeri Metro (2024).

Keempat, tradisi *minum cuka*[5] pada pesta pernikahan yang diteliti di wilayah Sumatera. Tradisi dikategorikan sebagai *'urf fasid* karena disertai keyakinan yang bertentangan dengan akidah Islam. Dalam konteks ini, penelitian penulis menemukan bahwa tradisi minum air sendang tidak mengandung unsur syirik maupun pelanggaran syariat, sehingga termasuk dalam kategori *'urf shahih*. Kesimpulan ini sekaligus memperkuat bahwa Islam tidak menolak adat selama tidak bertentangan dengan nash syar'i.

Kelima, Jurnal karya Rina Yuliana dan Ahmad Fauzan berjudul *Nilai-nilai Islam dalam Tradisi Siraman pada Upacara Pernikahan Adat Jawa* yang dimuat dalam *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* (2022)[6]. Artikel ini menelaah makna simbolik air dalam tradisi siraman yang berfungsi sebagai bentuk doa dan penyucian diri. Relevansinya dengan penelitian penulis terletak pada penggunaan air sebagai simbol restu, meskipun tradisi siraman dilakukan sebelum akad nikah, sedangkan tradisi minum air sendang dilakukan sesudahnya. Kedua tradisi tersebut menunjukkan bagaimana air berperan penting dalam menyimbolkan doa dalam budaya pernikahan masyarakat Jawa.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[5] Asnia Harahap, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Minum Cuka Dalam Pesta Pernikahan Di Desa Ulak Tano Kec. Simangambat Kab. Padang Lawas Utara*. Skripsi. Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan (2019).

[6] Rina Yuliana dan Ahmad Fauzan. *"Nilai-nilai Islam dalam Tradisi Siraman pada Upacara Pernikahan Adat Jawa." Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 14, No. 1 (2022)

Sejauh yang dapat penulis telusuri dari penelitian-penelitian sebelumnya, belum ditemukan karya ilmiah yang secara khusus mengkaji tradisi minum air sendang sesudah akad nikah dalam perspektif Hukum Islam dengan fokus studi kasus di Dusun Saradan, Kalurahan Terong, Kapanewon Dlingo, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana yang dimaksud dalam penelitian ini.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah serangkaian cara berpikir yang dibangun dari beberapa teori-teori untuk membantu penulis dalam penelitian. Penulis dalam menyusun penelitian ini mengadopsi teori *'urf* yang dikemukakan oleh beberapa ahli, untuk mengetahui tradisi pernikahan yaitu tradisi minum air sendang sesudah akad nikah yang masih dilestarikan oleh masyarakat Dusun Saradan. Teori yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian adalah *'urf*. Teori ini digunakan untuk mengetahui apakah tradisi minum air sendang sesudah akad nikah ini menyimpang atau tidak dengan ajaran islam.

1. Pengertian *'Urf* (عرف)

Kata *'urf* secara etimologi berarti "yang baik".[7] Sedangkan secara terminologi adalah sesuatu yang tidak asing lagi bagi satu masyarakat

[7] Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2005), cet. Ke-1 . Hlm. 137

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan.[8]

Hasbi Ash-Shiddiqi, ia juga menganggap bahwa *'urf* dan adat adalah sama, ia mendefinisikannya dengan *al-'adah* (kebiasaan) adalah sesuatu kebiasaan yang telah dikenal di seluruh masyarakat atau sama dikenal oleh manusia dan telah menjadi suatu kebiasaan yang digemari oleh mereka lagi berlaku di dalam peri kehidupan mereka, lebih lanjut menurut dia *'urf* dan adat adalah searti walaupun berlainan *mahfum*.[9] Kata *al-'adah* itu sendiri, disebut demikian karena ia dilakukan secara berulang-ulang, sehingga menjadi kebiasaan masyarakat.

Definisi ini menunjukkan bahwa apabila suatu perbuatan dilakukan secara berulang-ulang menurut hukum akal, tidak dinamakan adat. Definisi ini juga menunjukkan bahwa adat itu mencakup persoalan yang amat luas, yang menyangkut permasalahan pribadi, seperti kebiasaan seseorang dalam tidur, makan dan mengkonsumsi jenis makanan tertentu, atau permasalahan yang menyangkut orang banyak, yaitu sesuai yang berkaitan dengan hasil pemikiran yang baik dan yang buruk.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[8] Nasrun Harun, *Ushul Fiqh I*, (Jakarta: Logos, 1996), hlm. 153.

[9] Teungku Muhammad Hasbi Ash Shidieqy, *Falsafah Hukum Islam*, Cet. II, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001), hlm. 464.

Adat juga bisa muncul dari sebab alami, seperti cepatnya seorang anak menjadi baligh di daerah tropis atau cepatnya tanaman berbuah di daerah tropis, dan untuk daerah dingin terjadi kelambatan seseorang menjadi baligh dan kelambatan tanaman berbuah. Di samping itu, ada juga bisa muncul dari hawa nafsu dan kerusakan akhlak, seperti korupsi, sebagaimana ada juga bisa muncul dari kasus-kasus tertentu, seperti perubahan budaya suatu daerah disebabkan pengaruh budaya asing.

'Urf merupakan sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat dan merupakan kebiasaan di kalangan mereka baik berupa perkataan maupun perbuatan. Sekalipun dalam istilah hampir tidak ada perbedaan pengertian antara *'urf* dengan adat namun dalam pemahaman biasa diartikan bahwa pengertian *'urf* lebih umum dibanding dengan pengertian adat karena adat di samping telah dikenal oleh masyarakat juga telah biasa dikerjakan di kalangan mereka seakan-akan telah merupakan hukum tertulis sehingga ada sanksi-sanksi terhadap orang yang melanggarnya.

Alasan para ulama yang memakai *'urf* dalam menentukan hukum antara lain:

a. Banyak hukum Syariat, yang ternyata sebelumnya telah merupakan kebiasaan orang Arab seperti adanya Wali dalam pernikahan dan susunan keluarga dalam pembagian waris

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

b. Banyak kebiasaan orang Arab, baik berbentuk lafaz maupun perbuatan ternyata dijadikan pedoman sampai sekarang.[10]

'Urf adalah bentuk mu'amalah (hubungan kepentingan) yang telah menjadi adat kebiasaan dan telah berlangsung konstan di tengah masyarakat. *'Urf* merupakan salah satu sumber hukum yang dipakai oleh mazhab Hanafi dan Maliki. Para ulama menyatakan bahwa *'urf* merupakan salah satu sumber istinbat hukum, menetapkan ia boleh menjadi dalil jika tidak ditemukan nas dari kitab Al-quran dan Hadis.

2. Pembagian *'Urf*

Ditinjau dari obyeknya, *'urf* dapat dibagi dua macam, yaitu:

a. *al-'urf lafdzi (العرف اللفظي)*

Yaitu kebiasaan yang berlaku dalam penggunaan kata-kata atau ucapan. Contoh: Kata *waladun* secara etimologi artinya "anak" yang digunakan untuk anak laki-laki atau Perempuan. Berlakunya kata tersebut untuk perempuan karena tidak ditemukannya kata ini khusus untuk perempuan dengan tanda perempuan (muannas). Penggunaan kata Walad itu untuk laki-laki dan Perempuan.

b. *Al-'urf 'amali (العرف العملي)*

Yaitu kebiasaan yang berlaku dalam bentuk perbuatan. Umpamanya kebiasaan jual beli barang-barang yang enteng (murah dan

[10] A. Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqih Satu dan Dua*, cet. Ke-6, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 162.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

kurang begitu bernilai), transaksi antara penjual dan pembeli cukup hanya menunjukkan barang serta serah terima dan uang tanpa ucapan terima kasih (akad) apa-apa hal ini tidak menyalahi aturan akad dalam jual beli.[11]

Ditinjau dari segi cakupannya, *'urf* dapat dibagi dua macam, yaitu:

a. *al-'Urf al-'Am (العرف العام)*

Yaitu *'urf* yang telah disepakati masyarakat diseluruh negeri bersifat umum bagi Masyarakat berbagai wilayah yang luas.[12] Misalnya, membayar sewa penggunaan tempat pemandian umum dengan harga tiket masuk tertentu, tanpa membatasi fasilitas dan jumlah air yang digunakan, kecuali hanya membatasi pemakaian dari segi waktunya saja.

b. *al-'Urf al- Khāṣ (العرف الخاص)*

Yaitu *'urf* yang dikenal berlaku pada suatu negara, wilayah atau golongan masyarakat tertentu.[13] Seperti Acara halal bihalal yang

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[11] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, cet. Ke-5, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 390.

[12] Prof. Muhamad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, cet. ke-19, (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 2016), hlm. 444

[13] *Ibid*, hlm. 445

diadakan setelah Idul Fitri adalah contoh *'urf khāṣ* yang berlaku di Indonesia. Di negara lain, tradisi ini mungkin tidak ada.

Selanjutnya ditinjau dari segi keabsahannya, *'urf* dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu:

a. *Al-'urf al-Ṣaḥīḥ (العرف الصحيح)*

al-'urf al-Ṣaḥīḥ adalah segala sesuatu yang sudah dikenal umat manusia yang tidak berlawanan dengan dalil syara'. Dan ia tidak menghalalkan yang haram dan menggugurkan kewajiban.

b. *Al-'urf al-fasid (العرف الفاسد)*

'Urf Fasid adalah segala sesuatu yang sudah dikenal oleh manusia tetapi berlawanan dengan syara', atau menghalalkan yang haram dan mengugurkan kewajiban.[14]

Ditinjau dari segi nilai, maka *'urf* terdiri dari: *'urf ṣaḥīḥ* yang tidak bertentangan dengan syara', dan *'urf fasid* yang tidak bermanfaat dan banyak bertentangan dengan dalil syara'.

3. Syarat-syarat *'Urf*

Pada dasarnya, syari'at islam dari masa awal banyak menampung dan mengakui adat atau tradisi yang baik dalam Masyarakat selama tradisi itu tidak bertentangan dengan Al- qur'an dan Sunah Nabi. Kedatangan islam

[14] Abdul Wahhab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung : Gema Risalah Press, 1996), hlm. 149

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

bukan menghapuskan sama sekali tradisi yang telah menyatu dengan Masyarakat. Tetapi secara selektif ada yang diakui dan dilestarikan serta ada pula yang dihapuskan. Berdasarkan kenyataan ini, para ulama menyimpulkan bahwa adat istiadat yang baik secara sah dapat dijadikan landasan hukum, bilamana memenuhi beberapa persyaratan:[15]

a) Adat atau *'urf* itu dinilai maslahat dan dapat diterima akal sehat. Syarat ini telah merupakan kelaziman bagi adat atau *'urf* yang *ṣaḥīḥ,* sebagai persyaratan untuk diterima secara umum. Umpamanya tentang kebiasaan istri yang ditinggal mati suaminya dibakar hidup-hidup Bersama pembakaran suaminya. Meski kebiasaan itu dinilai baik dari segi rasa tau agama suatu kelompok, namum tidak dapat diterima oleh akal yang sehat.

b) Adat atau *'urf* yang berlaku umum dan merata dikalagan orang-orang yang berada dalam lingkungan adat itu, atau dikalangan Sebagian besar warganya. Misalnya kalau adat pembayaran resmi yang berlaku disuatu tempat hanya satu jenis mata uang, misal dollar, maka dalam satu transaksi tidak apa-apa untuk tidak menyebutkan secara jelas tentang jenis mata uangnya, karena semua orang telah mengetahui dan tida ada kemungkinan lain dari penggunaan mata uang yang tidak berlaku ditempat itu. Tetapi bila

[15] Satria Effendi dan M. Zein, *Ushul Fiqh*, cet. Ke- 1, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 156.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ditempat itu ada beberapa alat pembayaran yang sama-sama berlaku, maka dalam transaksi harus disebutkan jenis mata uangnya.

c) *'Urf* yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah ada (berlaku) ada saat itu, bukan *'urf* yang muncul kemudian. Hal ini berarti *'urf* itu harus telah ada sebelum penetapan hukum. Kalau *'urf* itu datang kemudian, maka tidak dierhitungkan.

d) Adat tidak bertentangan dan melalaikan dalil *syara'* yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti. Sebenarnya persyaratan ini hanya menguatkan persyaratan penerimaan adat shahih, karena kalau adat itu bertentangan dengan nas yang ada atau bertentangan dengan prinsip *syara'*, maka ia termasuk adat yang fasid dan disepakati ulama untuk menolaknya.

Dari uraian diatas jelaslah bahwa *'urf* atau adat itu digunakan sebagai landasan dalam menetapkan hukum. Namun penerimaan ulama atas adat itu bukanlah karena semata-mata ia bernama adat atau *'urf* atau adat itu bukanlah dalil yang berdiri sendiri. Adat atau *'urf* itu menjadi dalil karena ada yang mendukung, atau ada tempat sandarannya, misal dalam bentuk *ijma'*. Bila semua ulama sudah mengamalkannya, berarti secara tidak langsung telah terjadi *ijma'* walaupun dalam keadaaan *sukuti.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah prosedur/cara untuk mengetahui sesuatu dengan langkah-langkah pengumpulan data yang sistematis.[16] Pengumpulan data yang dilakukan penulis menggunakan metode berikut:

1. Jenis Penelitian

   Penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dan studi pustaka (*library research*), yaitu peneliti akan mendatangi langsung ke daerah objek penelitian untuk mendapatkan data yang konkret tentang praktik tradisi minum air sendang serta data-data pendukung yang didapatkan dari studi kepustakaan agar mempermudah penyusunan skripsi.

2. Sifat Penelitian

   Sifat penelitian yang penulis gunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah deskriptif-analisis, yaitu penulis menjelaskan atau memberikan gambaran umum dan data secara teliti tentang praktik tradisi minum air sendang yang dilakukan masyarakat Dusun Saradan, Kalurahan Terong, Kapanewon Dlingo, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogayakarta, juga memberikan gambaran umum tentang Hukum Islam. Kemudian penulis

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[16] Sedarmayanti dan syarifudin hidayat, *Metodologi Penelitian* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2011), hlm. 25.

melakukan analisa terhadap tradisi minum air sendang ini dalam perspektif Hukum Islam melalui data, sampel dan fakta yang terkumpul dilapangan untuk mengetahui status hukum dan persoalan yang diteliti.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan penyusun skripsi ini adalah pendekatan normatif, yaitu pendekatan dengan menempatkan norma agama sebagai landasan dalam menetapkan hukum yaitu dengan menggunakan nash Al-Qur'an dan Hadits sebagai sumber hukum serta dengan menggunakan pendekatan ushul fikih dan perspektif Hukum Islam.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama atau sumber aslinya.[17] Pada penelitian ini penulis menggunakan data primer hasil dari observasi, dan wawancara terhadap orang yang berkompeten dan ahli untuk menjawab mengenai tradisi minum air sendang seperti kepada ulama, tokoh masyarakat, dan pelaku perkawinan yang melakukan tradisi minum air sendang sesudah akad

[17] Sapto Haryoko,M.Pd., dkk, *Analisis Data penelitian Kualitatif (Konsep, Teknik, dan Prosedur Analisis,* (Gunungsari: Badan Penerbit UNM, 2020), hlm. 123.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

nikah ini. Dari wawancara inilah untuk mendapatkan informasi terkait penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data pendukung atau data tambahan sesudah data primer sebagai penguat terhadap data penelitian.[18] Data sekunder berupa dokumen buku, jurnal ilmiah, artikel, skripsi, maupun website.

5. Tehnik Pengumpulan Data

Tehnik pengumpulan data yang penulis gunakan untuk mempermudah penelitian dan untuk mendapatkan data-data relevan, antara lain:

a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data penelitian dengan melakukan tanya jawab secara lisan untuk mendapatkan informasi yang kongkret dalam penelitian. Wawancara ini dilakukan oleh penulis kepada narasumber sesuai dengan pertanyaan mengenai penelitian secara langsung.[19] Dalam hal ini penulis telah melakukan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[18] *Ibid.* Hlm, 124

[19] Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: SUKA-Press, 2021). Hlm. 67

wawancara dengan tokoh masyarakat dan pelaku yang telah melakukan tradisi minum air sendang sesudah akad nikah.

b. Dokumentasi

Untuk mendapatkan data yang jelas dalam penelitian ini, maka diperlukannya metode dokumentasi agar mengetahui secara langsung bagaimana gambaran proses di lapangan. Dokumentasi bisa berupa foto di lapangan. Dalam hal ini penulis akan mengambil gambar atau foto pada saat prosesi tradisi minum air sendang sesudah akad nikah ini.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses menyusun data-data yang didapatkan dari hasil wawancara, observasi, maupun dokumentasi yang dikumpulkan. Teknik analisis data yang digunakan penulis adalah teknik analisis *kualitatif*. Analisis data *kualitatif* adalah usaha yang dilakuakan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milih data agar menjadi satuan yang dapat dikelola, mensitetiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan sesuatu apa yang dipelajari, dan kemudian memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada pembaca.[20] Setelah data-data tersebut dikumpulkan langkah selanjutnya penulis akan menginpretasikan dan menganalisis semua data dengan teori

[20] Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, cet. Ke-30 (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), hlm. 248.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

'Urf. Dengan cara tersebut penulis dapat mengetahui bagaimana pelaksanaan dan hukum praktik dari Tradisi Minum Air Sendang Sesudah Akad Nikah di Dusun Saradan Kalurahan Terong Kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan pada skripsi ini merujuk pada pedoman fakultas syari'ah dan hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Skripsi ini disusun dengan sistematika pembahasan yang sudah ditentukan, agar mempermudah dan mendapatkan penelitian yang terstruktur dan sistematis, maka peneliti akan membuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab *Pertama*, yaitu pendahuluan yang meliputi dari latar belakang yang membahas pokok permasalahan, selanjutnya rumusan masalah serta tujuan dan kegunaan penelitian. Setelah itu penulis memaparkan penelitian terdahulu, teori-teori yang digunakan dalam penelitian, metode penelitian yang digunakan, dan sistematika pembahasan.

Bab *Kedua*, yaitu berisi tinjauan tentang perkawinan, tinjauan tentang tradisi yang berisi sejarah dan keberadaan sendang, sejarah munculnya tradisi tersebut, perbedaan kondisi dari masa ke masa, dan nilai-nilai budaya dan religius dalam tradisi minum air sendang, serta tokoh atau pelaku yang berperan dalam pelaksanaan tradisi.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Bab *Ketiga*, yaitu berisi mengenai paparan data-data dan temuan hasil penelitian. Bab ini memuat paparan tentang deskripsi wilayah tempat dilakukannya penelitian dan keadaan masyarakat di Dusun Saradan, Kalurahan Terong, Kapanewon Dlingo, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Bab ini juga memamparkan bagaimana prosesi atau pelaksanaan dari tradisi minum air sendang sesudah akad nikah di Dusun Saradan ini.

Bab *Keempat,* yaitu menganalisis dari isi skripsi ini, yaitu penyusun menganalisis pelaksanaan tradisi minum air sendang sesudah akad nikah di Dusun Saradan, Kalurahan Terong, Kapanewon Dlingo, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta dalam perspektif Hukum Islam dengan menggunakan teori *'urf* dari berbagai segi yaitu dari segi cakupannya, obyek dan keabsahannya.

Bab *Kelima*, yang berisi kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan dan saran-saran. Kemudian, disertai daftar pustaka, lampiran-lampiran serta daftar riwayat hidup penulis.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan kajian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka Kesimpulan yang bisa diambil adalah sebagai berikut:

1 Pelaksanaan tradisi ini dilakukan setelah ijab kabul, dengan tahapan diarak melewati sendang yang lebih tua terlebih dahulu yaitu sendang mento taruno, kemudian meminum air sendang surasetika, dan diakhiri dengan memasukkan tangan ke dalam gentong berisi air di rumah pengantin. Tradisi ini dipandang sebagai simbol doa kepada tuhan dan harapan agar pasangan pengantin cepat beradaptasi, hidup tenteram, harmonis, serta memperoleh keturunan. Meskipun demikian, tradisi ini tidak termasuk syarat sah pernikahan, sehingga sifatnya hanya sebagai pelengkap adat yang bernilai simbolis.

2 Dalam perspektif hukum Islam, yang dikaji dengan teori *'urf* kemudian dilihat dari segi keabsahannya tradisi ini tergolong *al-'urf al-Ṣaḥīḥ (العرف الصحيح)*, yaitu adat kebiasaan yang tidak bertentangan dengan syariat. Lalu dilihat dari segi obyeknya tradisi ini tergolong dalam *al'urf 'amali* (العرف العملي), Yang berkaitan dengan praktik ritual tambahan yang memiliki makna simbolis. Kemudian menurut cakupannya tradisi ini termasuk dalam *al-'Urf al- Khāṣ (العرف الخاص)*. Hal ini disebabkan karena praktik tradisi ini hanya dilakukan oleh masyarakat di Dusun

Saradan dan tidak dikenal atau diterima secara luas di luar bagian Dusun tersebut. Prosesi minum air sendang tidak mengandung unsur syirik maupun paksaan, melainkan bentuk penghormatan terhadap leluhur dan kearifan lokal yang diwariskan secara turun-temurun. Dengan demikian, tradisi ini dapat diterima dan diperbolehkan (*mubāḥ*) dalam Islam karena tidak bertentangan dengan syariat, tidak dijadikan syarat sah pernikahan, dan tidak disertai keyakinan yang menyimpang dari akidah.

B. Saran

a. Bagi Masyarakat Dusun Saradan

Tradisi dan budaya adalah peninggalan nenek moyang yang sangat berharga, yang tidak dimiliki oleh Negara-negara lain atau daerah-daerah lain. Memelihara tradisi adalah bentuk pelestarian budaya. Oleh karena itu, bagi Masyarakat Dusun Saradan mari bersama-sama melestarikan budaya yang ada.

Dokumentasi tradisi ini juga penting dilakukan agar nilai-nilainya tetap terarsip dengan baik, dan ke depannya, tradisi ini juga dapat dikembangkan sebagai bagian dari potensi wisata budaya lokal yang membanggakan.

b. Bagi peneliti

Hasil penelitian ini masih sangat terbatas. Hal ini dikarenakan faktor keterbatasan ruang lingkup subjek penelitian, masalah, tujuan, dan materi

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

yang digunakan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak sangat diharapkan oleh penyusun demi kesempurnaan penelitian yang penyusun lakukan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya,* Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2003.

2. Buku

Abdul Baqi, Muhammad Fu'ad. 2013. *Shahih Al-lu'lu' Wa Al-marjan: Terjemahan Lengkap Kumpulan Hadits Bukhari Muslim (Muttafaq Alaihi)*. Jakarta: Akbarmedia.

Abubakar, Rifa'i. 2021. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: SUKA-Press.

Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Hawwas, Abdul Wahhab Sayyed. 2011. *Fiqh Munakahat*. Alih bahasa Abdul Majid Khon, cet. ke-2. Jakarta: AMZAH.

Djalil, A. Basiq. 2010. *Ilmu Ushul Fiqih Satu dan Dua*. Cet. ke-6. Jakarta: Kencana.

Effendi, Satria. 2005. *Ushul Fiqh*. Cet. ke-1. Jakarta: Kencana.

Effendi, Satria dan Zein, M. 2005. *Ushul Fiqh*. Cet. ke-1. Jakarta: Kencana.

Harun, Nasrun. 1996. *Ushul Fiqh I*. Jakarta: Logos.

Haryoko, Sapto, M.Pd., dkk. 2020. *Analisis Data Penelitian Kualitatif (Konsep, Teknik, dan Prosedur Analisis)*. Gunungsari: Badan Penerbit UNM.

Hasbi Ash Shidieqy, Teungku Muhammad. 2001. *Falsafah Hukum Islam*. Cet. II. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra.

Khalaf, Abdul Wahhab. 1996. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung: Gema Risalah Press.

Mukhtar, Kamal. 1974. *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang.

Moleong, Lexy J. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*. Cet. ke-30. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Sahrani, Prof. Dr. H.M.A., M.M. dan Sahrani, Drs. Sohari, M.M., M.H. 2013. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Lengkap*. Cet. ke-3. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.

Sedarmayanti dan Hidayat, Syarifudin. 2011. *Metodologi Penelitian*. Bandung: CV. Mandar Maju.

Sidqy, Muhammad. 1998. *Al-Wajīz fī Īḍāḥ Qawā'id al-Fiqh al-Kulliyyah*. Beirut, Lebanon: Muasasah al-Risalah al-'Amiliyyah.

Syarifuddin, Amir. 2009. *Ushul Fiqh Jilid 2*. Cet. ke-5. Jakarta: Kencana.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Tihami dan Sahrani, Sohari. 2009. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Zahrah, Muhamad Abu, Prof. 2016. *Ushul Fiqih*. Cet. ke-19. Jakarta: PT. Pustaka Firdaus.

3. Jurnal/Artikel Ilmiah

Dewi, Irma Ayu Kartika dan Permatasari, Nofi. 2024. "Memori Masyarakat terhadap Sendang Banyuning di Desa Singopadu Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen." *Konferensi Internasional tentang Budaya & Bahasa*, Vol. 2, No. 1.

Yuliana, Rina dan Fauzan, Ahmad. 2022. "Nilai-nilai Islam dalam Tradisi Siraman pada Upacara Pernikahan Adat Jawa." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 14, No. 1.

Yuliana, Eka dan Az Zafi, Ashif. 2020. "Pernikahan Adat Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam." *Al-Maslahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 8, No. 2.

4. Skripsi

Harahap, Asnia. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Minum Cuka Dalam Pesta Pernikahan Di Desa Ulak Tano Kec. Simangambat Kab. Padang Lawas Utara*. Skripsi. Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan (2019).

Novalia, Bella. *Analisis Nilai-Nilai Sosial Budaya dalam Tradisi Temu Manten.* Skripsi. Institut Agama Islam Negeri Metro (2024).

Permatasari, Nofi. Dan Irma Ayu Kartika Dewi, *IAKD (2024). MEMORI MASYARAKAT TERHADAP SENDANG BANYUNING DI DESA SINGOPADU KECAMATAN SIDOHARJO KABUPATEN SRAGEN. Konferensi Internasional tentang Budaya & Bahasa , Vol. 2 No. 1, 2024.*

Riantini , Nugrahaning Diah. *Mitos Sendang Made dan Maknanya.* Skripsi. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. 2020.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

5. Lain-lain

"Pengertian sendang menurut KBBI", https://kbbi.web.id/sendang, diakses pada tanggal 7 juli 2025.

"Tradisi yang ada di Dusun Saradan", https://dusunsaradan.com, diakses pada tanggal 7 juli 2025.

Wawancara dengan bapak sogiran, pengelola sendang dan tokoh adat di Dusun Saradan.

Wawancara dengan bapak fendi, selaku kepala padukuhan Dusun Saradan dan sebagai pelaku yang melaksanakan prosesi adat minum air sendang.

Wawancara mbak Varikhatun, selaku pelaku yaang melaksanakan prosesi adat minum air sendang.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA